

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dinilai berhasil jika mampu mempertahankan usaha dalam jangka panjang dan bisa bertahan dalam segala situasi, agar keberhasilan tersebut dapat terwujud diperlukan pengelolaan perusahaan oleh manajemen yang baik. Salah satu bagian dari suatu manajemen dalam prosesnya mengelola perusahaan adalah menyusun laporan keuangan yang andal, yang tentu saja dikerjakan oleh akuntan yang berkompeten. Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2015 laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2015). Menurut Widyanti (2016) laporan keuangan yang terpercaya sangat dibutuhkan oleh pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) karena berpengaruh pada pengambilan keputusan untuk keberlangsungan perusahaan.

Ada beberapa kondisi laporan keuangan diragukan independensinya karena dapat memihak satu pihak yaitu manajemen itu sendiri, sehingga faktor inilah yang menyebabkan dibutuhkannya satu pihak yang independen untuk menilai keandalan laporan keuangan tersebut yaitu akuntan publik. Berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2011 Akuntan publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen, Tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak dan sebagainya.

Dalam melakukan audit seorang auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat dibutuhkan independensinya, karena hal ini menyangkut banyak pihak terlebih pihak eksternal perusahaan contohnya investor ataupun para debitor. Giri (2010:5) menyatakan bahwa hubungan dalam waktu yang lama antara auditor dan klien akan menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hubungan yang semakin dekat antara auditor dan manajemen dapat menyebabkan auditor lebih memihak dalam mengaudit sehingga menurunkan kualitas auditnya. Dengan adanya hubungan yang dekat antara auditor dan manajemen membuat auditor lebih mengidentifikasi tugas auditnya untuk kepentingan manajemen daripada kepentingan publik.

Maraknya pemeriksaan atas isu pergantian auditor dimulai dari terungkapnya kasus Enron ke area publik pada bulan Desember 2001, dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson (AA) yang merupakan salah satu anggota dari kalangan KAP big five, lalai menjaga independensinya dalam melaksanakan tugasnya. Enron Corporation, sebuah organisasi energi dari Houston, Texas, Amerika Serikat yang bekerja sama dengan KAP Arthur Anderson (AA) dalam aksi manipulasi laporan keuangan. Enron dengan cerdik menyembunyikan kerugian dan kewajiban dalam manipulasi laporan keuangan dan kesalahan penyajian lainnya, khususnya pencurian aset perusahaan oleh kepala Enron yang jumlahnya mencapai \$ 2,9 triliun. Manipulasi yang disajikan dalam laporan keuangan Enron diabaikan oleh Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (AA) dalam laporan peninjauannya. Kantor

Akuntan Publik Arthur Anderson (AA) mendapat biaya peninjauan hingga \$ 25 juta dari Enron, diluar \$ 27 juta untuk biaya konseling dan pekerjaan lainnya. Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (AA) tidak dapat mempertahankan indenpedensinya dan objektivitasnya sebagai akuntan publik, situasi ini dapat terjadi karena komitmen kerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Karena kasus ini, The Sarbanes-Oxley Act (SOX) diangkat ke dunia pada tahun 2002 sebagai jawaban atas rasa malu perusahaan yang sangat besar yang terjadi di Amerika. Untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap auditor dengan menerapkan auditor siwtching. Di Indonesia, PT. Kimia Farma Tbk tidak mendapat kepercayaan dari investornya sendiri. PT. Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah. Dalam kurun waktu peninjauan tanggal 31 Desember 2001, pengurus perusahaan obat tersebut merinci keuntungan bersih sebesar Rp. 132 miliar, dan laporan tersebut diperiksa oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Bagaimanapun, Kementerian dan Bapepam menganggap bahwa keuntungan bersih terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan penilaian ulang, pada 3 Oktober 2002, ringkasan anggaran Kimia Farma 2001 diulangi dengan alasan telah ditemukan kesalahan yang sangat mendasar. Dalam laporan baru, laba yang dicatat hanya Rp. 99,56 milyar atau lebih rendah Rp. 32,6 miliar, atau 24,7% dari laba yang diungkapkan yang di awal. Manipulasi muncul pada unit industri bahan mentah, tepatnya kesalahan transaksi yang dibesar-besarkan sebesar Rp. 2,7 milyar, di unit koordinasi fokus sebagai stok yang dilebih-lebihkan sebesar Rp. 23,9 milyar, dalam satuan Pedagang Besar Farmasi sebagai saham dilebih-lebihkan sebesar Rp.

8,1 miliar dan transaksi yang dibesar-besarkan sebesar Rp. 10,7 miliar. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap administrasi lama staf manajerial puncak PT. Kimia Farma Tbk, atau ke pemilik pembukuan rumah Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Pembukuan umum (Hans Tuanakotta dan Mustofa) harus dapat diandalkan, karena pemegang pembukuan umum ini juga mereview PT. Kimia Farma pada tahun buku 2001 dan berakhir 30 Juni 2002. Pembukuan umum Hans Tuanakotta dan Mustofa juga bertanggung jawab untuk mengontrol ringkasan anggaran, karena sebagai akuntan publik, pemegang buku umum Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) seharusnya sudah mengetahui apakah laporan yang dia periksa bergantung pada laporan. imajiner atau tidak. Pengendalian kegiatan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh para eksekutif tidak lepas dari bantuan seorang pemegang buku. Pembukuan ini memberikan data yang membuat klien tidak mendapatkan laporan anggaran yang wajar. Para pemegang buku telah menyalahgunakan moral ahli mereka. Terjadinya pengontrolan pencatatan laporan keuangan yang berdampak luas pada out of line business exercise mendorong otoritas publik untuk menengahi membuat standar baru yang mengawasi pembukuan yang menyerukan sepenuhnya untuk mencegah gladi bersih yang akan menyalahgunakan moral oleh pemegang buku terbuka. Menindak lanjuti The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002, Pemerintah Indonesia, Melalui lembaganya yaitu Menteri Keuangan menerbitkan hukum KMK 423/KMK.06/2002 dan KMK 359/KMK.06/2003, tentang “Jasa Akuntan Publik” yang menyatakan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan dari satu entitas dapat dilakukan oleh

Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan yang diubah diantaranya adalah pertama, Pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik (auditor) kepada satu klien yang sama. Kedua, akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Kemudian pada 27 Maret 2017, terjadi pembaharuan tentang peraturan mengenai pergantian auditor yang dijelaskan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/PJOK.03/2017 tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Peraturan yang diterbitkan yaitu bahwa seorang Akuntan Publik (AP) dibatasi hanya boleh melakukan jasa audit laporan keuangan suatu perusahaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (pasal 16 ayat 1), pembatasan jasa audit juga berlaku bagi akuntan publik yang merupakan pihak terasosiasi (pasal 16 ayat 2), kemudian akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah 2 (dua) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan tersebut (pasal 16 ayat 3).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2017 oleh pemerintah kepada setiap perusahaan yang mengharuskan melakukan rotasi auditor sehingga timbul perilaku perusahaan yang terdaftar di BEI untuk melakukan *auditor switching*. Secara umum pergantian Akuntan Publik memiliki dua sifat, yaitu *voluntary* (secara sukarela) dan *mandatory* (secara wajib). Menurut Mardiyah (2003), Perbedaan wajib dalam AP pada premis yang disengaja dapat dikenali berdasarkan pertemuan mana yang menjadi titik fokus pertimbangan masalah. Jika pergantian AP disengaja, perhatian utama ada di sisi pelanggan. Di sisi lain, jika perubahan terjadi pada premis wajib, pertimbangan prinsip berpindah ke reviewer. Perubahan AP yang diperlukan adalah perubahan dalam pembukuan terbuka dalam jangka waktu tertentu sesuai pedoman yang ditetapkan oleh otoritas publik. Sementara itu, perputaran AP yang disengaja terjadi karena dorongan pelanggan atau AP itu sendiri yang dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya ukuran organisasi pelanggan (Nagy, 2005; Nasser, et al., 2006; Calderon dan Ofobike, 2008), pengembangan organisasi (Mardiyah, 2003). ; Nagy, 2005; Nasser dkk., 2006), masalah keuangan organisasi pelanggan (Mardiyah, 2003; Nasser, et al., 2006; Calderon dan Ofobike, 2008), ukuran KAP (Nasser, et al., 2006; Calderon dan Ofobike, 2008).

Meningkatnya kebutuhan akan panggilan pemegang buku publik yaitu sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk organisasi, ringkasan fiskal organisasi harus ditinjau oleh pemegang buku publik yang telah terdaftar di Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terus meningkat membuat organisasi kesulitan untuk tetap menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) lama atau mengganti dengan KAP lain. Service Checker yang memiliki kenalan yang terlibat dengan pelanggan diterima memiliki hasil kepercayaan yang tinggi, sehingga mereka dapat membuat hubungan pengabdian yang solid dan pada akhirnya mempengaruhi otonomi dan penilaian reviewer. (Wijayani dan Januarti, 2011).

Salah satu indikasi terjadinya pergantian auditor yang dilakukan perusahaan sebelum masa perikatan yang disyaratkan oleh Kementerian Keuangan yaitu opini *going concern*. Opini audit *going concern* adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAI, 2001: SA Seksi 341). Tugas penting dari auditor tidak hanya tentang jaminan laporan keuangan, tetapi juga untuk mengkomunikasikan *going concern* perusahaan kepada pengguna laporan keuangan melalui opininya (Menon dan Williams, 2008; Chen dan Church, 1996; Blay et al, 2011), sebagai sinyal peringatan dini kebangkrutan perusahaan. Sinyal peringatan dini kebangkrutan perusahaan dapat dilihat dari *financial distress* yang dialami oleh perusahaan tersebut (Altman, 1968). Auditor harus mengungkapkan kondisi perusahaan apakah dapat melanjutkan kegiatan bisnis di masa depan. *Going concern* berkaitan dengan kondisi kesulitan keuangan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung mendapatkan opini *going concern* oleh auditor, sementara

perusahaan yang bertahan cenderung untuk mendapatkan opini *non going concern* (Mutchler et al., 1997; Geiger dan Raghunandan, 2001; Geiger et al., 2005; Carey et al., 2012).

Organisasi yang mengalami masalah keuangan, antara lain, dipisahkan oleh adanya pemotongan atau hilangnya angsuran laba, seperti halnya pendapatan yang lebih sederhana daripada kewajiban jangka panjang (Whitaker, 1999). Seperti yang ditunjukkan oleh Schwartz dan Menon; Hudaib dan Cooke (dikutip dari Chadegani et al., 2011), pelanggan yang mengalami tantangan keuangan terikat untuk menggantikan KAP mereka dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih baik karena mereka perlu mempekerjakan peninjau yang lebih baik daripada sebelumnya untuk menarik kepercayaan mitra. selanjutnya, meningkatkan kepercayaan dalam organisasi. Penegasan tersebut sesuai dengan efek samping eksplorasi yang diarahkan oleh Sinarwati (2010).

Alasan lain untuk perubahan pengawas adalah penyesuaian para eksekutif. Perubahan dewan dapat dipisahkan oleh perbedaan di Chief Executive Officer (*CEO*), di mana perubahan ini adalah efek samping dari pilihan yang didapat pada pertemuan komprehensif investor (*rups*) atau atas keinginan kepala yang sebenarnya. Wibowo (2012) menyatakan bahwa perjalanan individu baru, Chief Executive Officer (*CEO*) atau direktur, dapat dimanfaatkan sebagai tanda bahwa jalan lama harus diubah. Dengan adanya penyesuaian dewan, perubahan bisa terjadi karena dikeluarkannya strategi, salah satunya adalah pertukaran penguji.

Sesuai dengan Williams (dalam Chadegani et. Al, 2011), dengan penyesuaian desain organisasi, administrasi baru dapat memutuskan untuk mengganti evaluator karena mereka memiliki hubungan kerja yang disukai dengan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik tertentu.

Sebagaimana diindikasikan oleh Schwartz dan Menon (2011) bahwa secara umum administrasi akan bekerja sama dengan KAP atau AP yang lebih sesuai dengan keputusan dan penggunaan pengaturan pembukuan administrasi yang baru. Kondisi ini terjadi dengan alasan bahwa administrasi sebagai seorang spesialis memiliki kelebihan yang unik dibandingkan dengan administrasi masa lalu. Penilaian ini sesuai dengan Nagy (dalam Suparlan dan Andayani, 2010) yang mendapatkan perubahan strategi pembukuan, uang, pilihan KAP, seiring dengan perubahan eksekutif yang terjadi, dan tentunya organisasi akan mencari KAP yang sesuai dengan pembukuan dewan. pendekatan.

Dalam tinjauan Evi Susilowati (2017), penilaian *going concern* berdampak pada pertukaran inspektur, yang mengimplikasikan bahwa ketika suatu organisasi mendengar sudut pandang *going concern*, maka organisasi pada umumnya akan melakukan pertukaran evaluator. Kesengsaraan keuangan dapat memperkuat dampak penilaian *going concern* pada pertukaran reviewer. Artinya ketika organisasi mengalami kesulitan keuangan, kondisi ini akan mempengaruhi reviewer dalam memberikan penilaian. Dalam keadaan di mana organisasi menghadapi masalah

keuangan, penilaian yang akan diberikan penguji juga harus buruk atau tidak benar untuk dibentuk oleh organisasi. Apabila kondisi ini terjadi, organisasi ingin melakukan pertukaran Auditor dan menggantinya dengan Akuntan Publik lain yang dapat memberikan penilaian sesuai dengan asumsi organisasi. Efek samping dari pemeriksaan ini tidak dapat diandalkan dengan eksplorasi Elisa. W, Hardi dan Elfi. I (2019) yang menyatakan bahwa penilaian tinjauan *going concern* tidak secara signifikan mempengaruhi pertukaran evaluator, dan kesulitan keuangan tidak dapat mengarahkan kekhawatiran pada pertukaran inspektur.

Menurut Nisa'ul K., Tatas R.N dan Toto H.D (2020) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* artinya pergantian *CEO* atau manajemen tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan sehubungan dengan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) serta *Financial distress* mampu memoderasi pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* yang artinya saat perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau *financial distress* tentunya *stakeholders* akan menuntut diadakannya pergantian manajemen yang baru dalam RUPS, mereka menganggap manajer ataupun *CEO* lama tidak mampu mengatasi *financial distress* yang menyebabkan harga saham terus menurun. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Anisa Nasir (2018) yang menyimpulkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* karena pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan serta

financial distress tidak mampu memoderasi pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* yang karena apabila perusahaan melakukan *auditor switching*, perusahaan khawatir manajemen akan memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dengan kondisi perusahaan sehingga perusahaan cenderung akan tetap mempertahankan manajemen yang lama untuk memperbaiki kondisi perusahaannya dari kondisi *financial distress*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ni Wayan Wulan Tisna dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2017), yang meneliti mengenai pengaruh opini audit dan pertumbuhan manajemen pada *auditor switching* dengan *financial distress* sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ni Wayan Wulan Tisna dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2017) adalah sama-sama menggunakan *financial distress* sebagai variabel moderasi dan *auditor switching* sebagai variabel dependen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ni Wayan Wulan Tisna dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2017), antara lain : 1) penelitian sebelumnya menggunakan opini audit dan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel independen sedangkan penelitian ini menggunakan opini *going concern* dan pergantian manajemen, 2) periode penelitian yang digunakan sebelumnya adalah tahun 2011-2015, sedangkan periode penelitian ini adalah tahun 2017-2019, periode ini dipilih berdasarkan aturan *auditor switching* yang diatur dan berlaku dimulai tahun 2017, 3) dalam mengukur

auditor switching penelitian sebelumnya berfokus pada KAP sedangkan penelitian ini berfokus pada pergantian akuntan public (AP).

Berdasarkan uraian di atas serta inkonsistensi hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Opini *Going concern* dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor *switching* dengan *Financial distress* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain :

- 1 Reputasi Kantor Akuntan Publik dapat mempengaruhi kebijakan dilakukannya *auditor switching* dalam sebuah perusahaan
- 2 Opini *going concern* dapat mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan kegiatan investasi pada sebuah perusahaan.
- 3 Opini *going concern* yang diberikan auditor dalam proses auditnya cenderung mendorong Perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.
- 4 Dalam proses pergantian manajemen menyebabkan bergantinya kebijakan-kebijakan akuntansi yang berlaku dalam suatu entitas, yang dapat mengindikasikan *auditor switching* untuk mendapatkan akuntan publik (AP) yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan CEO atau Manajer tertentu.

- 5 Kondisi *financial distress* dapat mempengaruhi efektivitas perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.
- 6 Kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* sebagai indikasi pemberian opini *going concern* yang dapat menyebabkan perusahaan lebih memilih mengambil tindakan *auditor switching*.
- 7 Kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* yang dialami perusahaan mendorong keputusan di RUPS agar mengganti manajemen atau *CEO* pada perusahaan untuk mengatasi kondisi *financial distress* yang tidak bisa diatasi manajemen atau *CEO* lama perusahaan tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini memperoleh temuan yang terfokus pada masalah dan terhindar dari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh opini *going concern*, pergantian manajemen, *auditor switching* dan *financial distress*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah Opini *Going concern* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019

2. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019
3. Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh pengaruh opini *going concern* dengan *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019
4. Apakah *Financial distress* memoderasi pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui apakah *financial distress* memoderasi opini *going concern* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019

4. Untuk mengetahui apakah *financial distress* memoderasi pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 .

1.6 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak akuntan publik untuk mengetahui apakah opini *going concern* yang dikeluarkan oleh akuntan public dapat mempengaruhi tindakan *auditor switching* oleh perusahaan, apakah kebijakan pergantian manajemen merupakan factor yang dapat menyebabkan kebijakan *auditor switching* serta indikasi *financial distress* dalam perusahaan. Sehingga dapat memberikan referensi kepada akuntan publik mengenai hal-hal apa yang dapat mempengaruhi *auditor switching* tersebut. Dan diharapkan mampu menjadi motivasi bagi akuntan public untuk meningkatkan independensi dan profesionalitasnya dalam menjalankan proses audit apapun kondisi perusahaan tersebut

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan penulis mengenai opini *going concern*, pergantian manajemen, *auditor switching* dan *financial distress* sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.

3. Bagi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching* terlebih secara voluntary.

